

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012

Dr. Muhammad Saidi, Dr. Bagus Djulig Wiyono, Ulva Roifatul Lailin, Dr. Muzairi

Universitas WR Supratman Surabaya

ABSTRAK

Penelitian kebijakan pengadaan tanah yang berlaku saat ini merupakan problematic yang segera ada solusinya dan itu tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012, realita dilapangan masih terjadi ketidakadilan didalam ganti rugi yang seharusnya menguntungkan kedua pihak, pertama pada public, kedua pada pengembang. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi kompetensi dan catatan lapang dengan subjek peneliti sehingga menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah subyek/ sumber informasi data yang diperoleh oleh peneliti yaitu sejumlah ± 120 orang (warga yang berada di wilayah desa Gondang, Banaran, dan Desa Winong, para perangkat ke 3 desa tersebut dan warga masyarakat sekitar yang terkena dampak pembebasan lahan guna pembebasan lahan), adapun cara dalam penentuan sampel, menggunakan cara purposive sampling yang jumlahnya 9 orang setiap desa diwakili 3 orang yang berkompetensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai perundangan yang berlaku dengan memilih menerima dana tunai, relokasi atau opsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip ganti rugi bahwa mata pencaharian WTP bisa dilakukan kembali minimal sama dengan kondisi sebelum proyek.

Kata kunci : UU NO.2 /2012, Implementasi Kebijakan, Evaluasi.

LATAR BELAKANG

Mendesaknya kebutuhan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Infrastruktur bidang pekerjaan umum berfungsi mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dimana penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum harus melalui proses penyelenggaraan pekerjaan yang meliputi tahap perencanaan. Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, yang bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi sehingga pekerjaan pembangunan dapat berjalan lancar. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 2, asas-asas pengadaan tanah yaitu: kemanusiaan; keadilan; kemanfaatan; kepastian; keterbukaan; kesepakatan; keikutsertaan; kesejahteraan; keberlanjutan; dan keselarasan. Tujuan pengadaan tanah berdasarkan pasal 3 yaitu menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak. Permasalahan yang terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum senantiasa menimbulkan polemik. (Novianty dkk.2014), (Laras, 2018), (Mohammad Paurindra Ekasetya, 2015). Semua asas pengadaan tanah pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. bukti nya asas yang benar-benar terlaksana adalah asas Kemanusiaan hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan tersebut mengutamakan kepentingan masyarakat. Asas Keadilan hal ini dibuktikan dengan pemberian ganti rugi yang mengutamakan keadilan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masalah yang timbul dalam proses pengadaan tanah tersebut. Asas Kemanfaatan asas Kesepakatan Pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan musyawarah dengan pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi. Pengadaan tanah tersebut mengutamakan musyawarah tanpa ada paksaan untuk mendapatkan keputusan bersama. Asas Kesejahteraan Pengadaan tanah tersebut memberikan nilai tambah kepada pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi maupun masyarakat luas. Asas Keikutsertaan Dukungan dalam kegiatan penyelenggaraan tanah melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sejak kegiatan perencanaan sampai pembangunan. Asas Pengadaan Tanah sendiri didefinisikan sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah guna kepentingan umum dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Untuk menjaga proses pengadaan tanah dilakukan secara transparan dan menghormati hak-hak yang sah atas tanah. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Dalam pengaturan pembiayaan dikenal dua pengaturan yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 untuk pengadaan Tanah yang berasal dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/2012 untuk pengadaan tanah yang berasal dari APBD dan teknis operasonalisasi melalui Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mengamanatkan perhatian yang lebih besar kepada pemegang hak yang sah atas tanah untuk mendapatkan keadilan atas ganti rugi, sekaligus menjaga keseimbangan antara penghormatan hak atas tanah serta kebutuhan pembangunan kepentingan umum yang jauh lebih luas manfaatnya.

TEORI DAN PENGEMBANGAN

Pengertian Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan, Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni, Penyiapan sumber daya, unit dan metode, Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Kemudian Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Rose (Hamdi, 2014:36), “mengartikan kebijakan (policy) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan”. Sedangkan menurut Dunn (Pratama, 2013:229), “bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang

yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain”.

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa model dalam sebuah implementasi yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang dapat menjadi referensi dalam implementasi suatu kebijakan yang didalamnya memberikan dampak positif dan tercapainya suatu tujuan kebijakan diantaranya ialah :

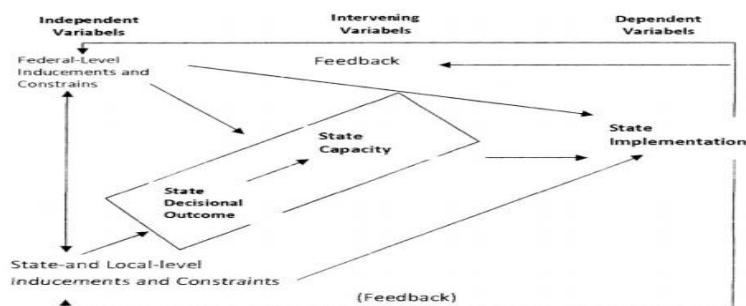
Model Mazmanian dan Sabatier

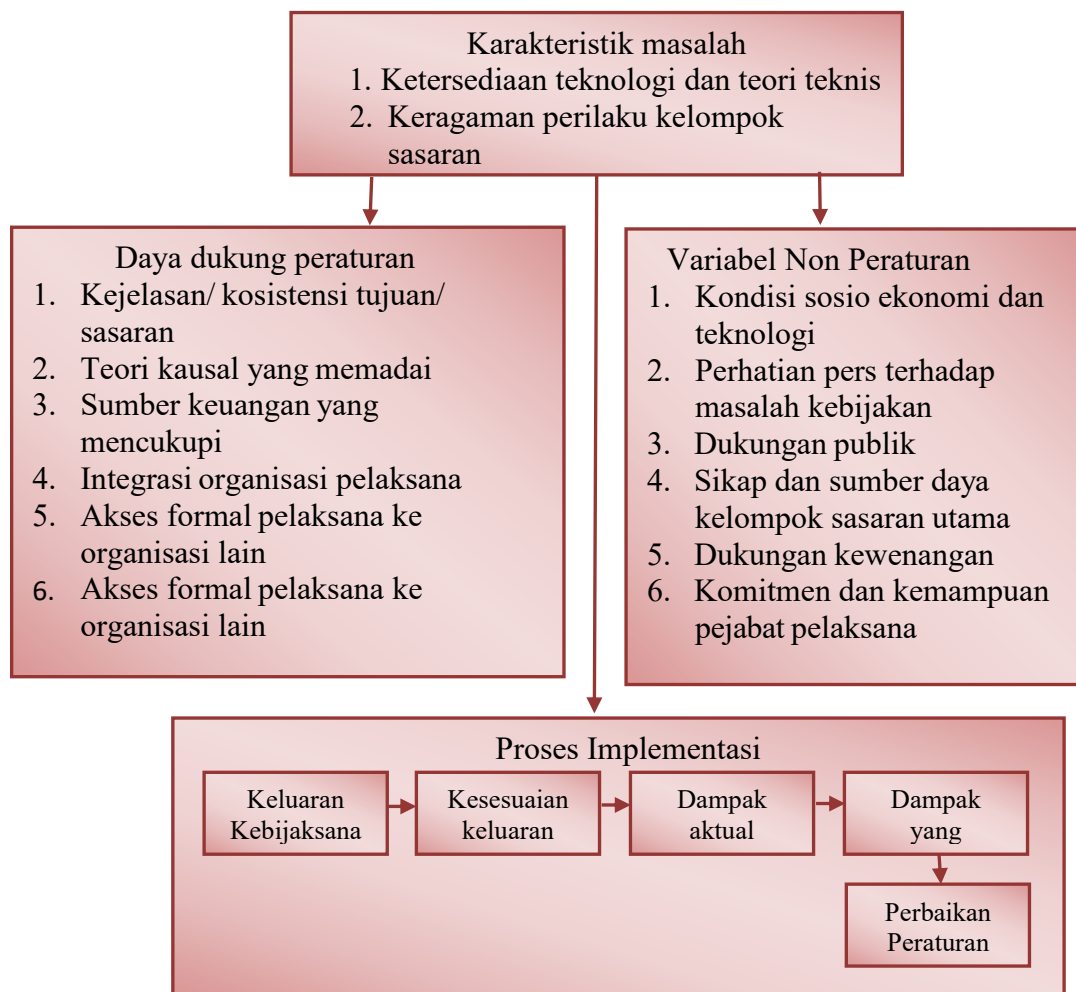
Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Mazmanian dan Paul dalam Wahab (2012 : 135) mengemukakan bahwa Implementasi dapat diartikan sebagai sesuatu untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni 31 kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sabatier yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

Variabel Independen, Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki, Variabel Intervening Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Variabel Dependen, Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model Goggin

Goggin et.al (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012) menganjurkan beberapa saran untuk memperbaiki kualitas kadar keilmiah dalam penelitian implementasi, sebagai berikut : Memperjelas konsep-konsep yang digunakan, terutama konsep implementasi itu sendiri, Memperbanyak kasus yang akan distudi sehingga memberi ruang yang lebih baik untuk menjelaskan hubungan kausal guna menjelaskan fenomena implementasi, Membangun model dan indikator yang akan dipakai untuk menguji hipotesis, Berani melakukan perbaikan terhadap persoalan penggunaan konsep dan pengukuran yang dihadapi oleh para peneliti generasi sebelumnya. Goggin, Bowman, dan Lester dalam Purwanto (2012:54) mengembangkan model yang disebut “The communication model”. Model ini berpengaruh besar pada studi implementasi kebijakan yang merupakan awal lahirnya generasi ketiga dalam implementasi kebijakan. Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Model Goggin ini mempertajam dimensi isi kebijakan Grindle, menurut Goggin keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan, sehingga keberhasilan implementasi





Gambar 1. Model Implementasi kebijakan Menurut Goggin

Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pengaturan pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pengertian Pengadaan tanah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengadaan tanah adalah kegiatan pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti-rugi yang pemanfaatannya harus untuk kepentingan umum., Tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak. Semakin banyaknya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada

hakikatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum penting di lakukan, dimana memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Tetap saja, pelaksanaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah Limbong (2011:130).

Dasar Hukum Undang-Undang No.02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22), Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor), Peraturan Kepala BPN No.05 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Agraria dan Tata Ruang No.06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.No.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan yang mengatur

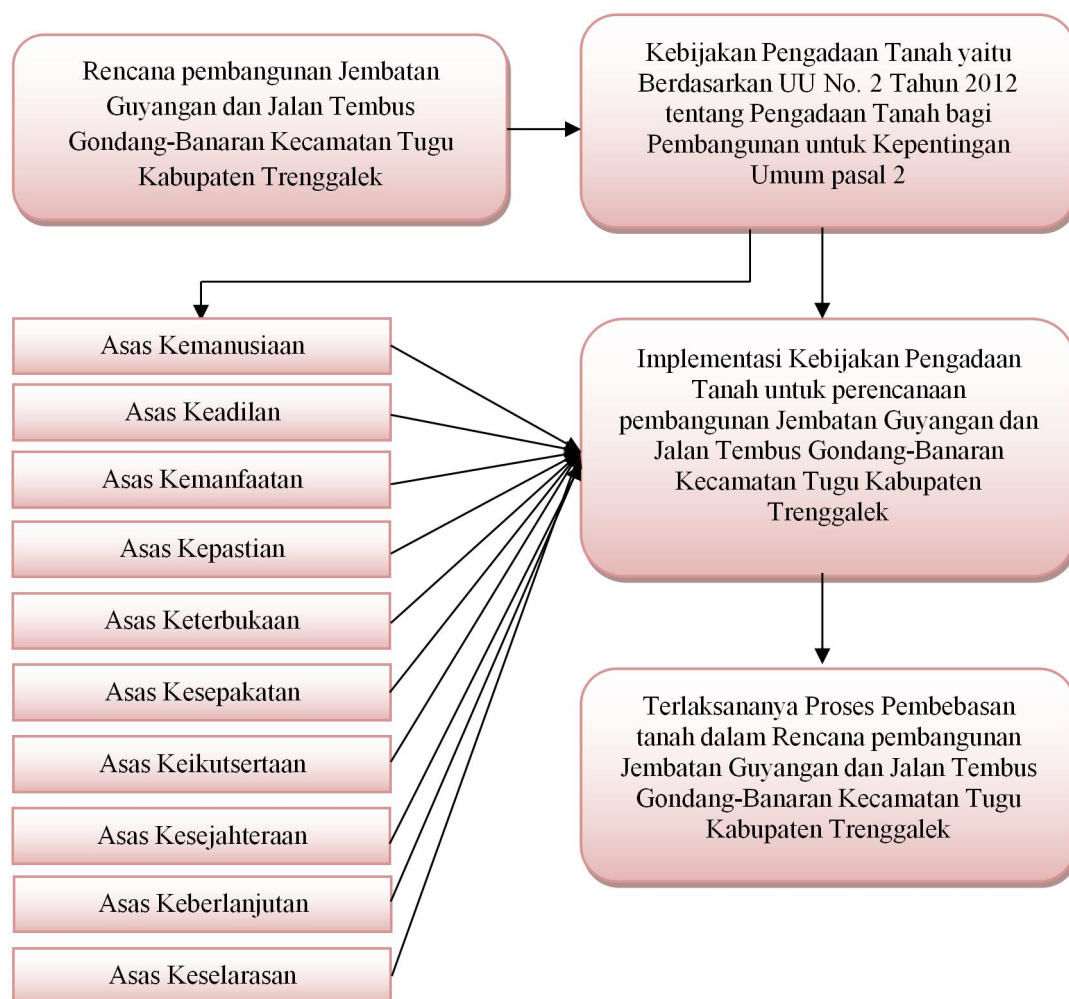
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 2, asas-asas pengadaan tanah yaitu: kemanusiaan; keadilan; kemanfaatan; kepastian; keterbukaan; kesepakatan; keikutsertaan; kesejahteraan; keberlanjutan; dan keselarasan.. Permasalahan yang terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum senantiasa menimbulkan polemik. Pengadaan Tanah sendiri didefinisikan sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Dalam pengaturan pembiayaan dikenal dua pengaturan yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 untuk pengadaan Tanah yang berasal dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/2012 untuk pengadaan tanah yang berasal dari APBD dan teknis operasionalisasi melalui Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2016. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mengamanatkan perhatian yang lebih besar kepada

pemegang hak yang sah atas tanah untuk mendapatkan keadilan atas ganti rugi, sekaligus menjaga keseimbangan antara penghormatan hak atas tanah serta kebutuhan pembangunan kepentingan umum yang jauh lebih luas manfaatnya. Dalam ketentuan regulasi dimaksud telah memuat empat prinsip utama yaitu: Kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan, Keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, Penghormatan hak atas tanah; dan, Keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum.

METODE

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diterapkan serta berdasarkan teoritis, metode yang dilakukan adalah kualitatif deskripsi, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian. Adapun kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

Kerangka konseptual



Gambar 2. Konseptual Penelitian

Prosedur

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi kompetensi dan catatan lapang dengan subjek peneliti sehingga menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini berupa deskriptif atau gambaran suatu objek dalam hal ini yaitu menganalisis kebijakan publik yang diambil dari implementasi kebijakan pengadaan tanah dalam bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum tentang tujuan dan sasaran pengadaan tanah, kebijaksanaan Undang-Undang Nomor 2/2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 beserta perubahannya dan memberi penjelasan mengenai status tanah, perkiraan nilai dan matrik hak (*entitlement*) tanah yang akan dibebaskan dan mendiskripsikan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, perencanaan penganggaran serta proses dan jadwal pelaksanaan pembebasan lahan seperti pengungkapan makna dan proses suatu kegiatan yang berjalan dan hambatan yang dihadapi serta solusi yang diberikan. Bisa berupa usulan atau kebijakan dan keputusan yang lebih baik dan akurat serta mudah di pahami.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah subyek/ sumber informasi data yang diperoleh oleh peneliti yaitu sejumlah ± 120 orang (warga yang berada di wilayah desa Gondang, Banaran, dan Desa Winong, para perangkat ke 3 desa tersebut dan warga masyarakat sekitar yang terkena dampak pembebasan lahan guna pembebasan lahan) dan seluruh data ataupun dokumen mengenai pembebsan lahan untuk pengadaan tanah yang akan digunakan untuk jembatan sebagai jalan tembus antara Desa Gondang dan Banaran.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dijelaskan dalam buku Metode Penelitian oleh Sugiyono. Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dari populasi. Adapun cara dalam penentuan sampel, penulis menggunakan cara purposive sampling. Hal ini didasarkan dengan subjek bukan didasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam Metode Penelitian oleh Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

HASIL

Kebijakan Umum Mengenai Ganti Rugi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, penentuan bentuk dan nilai ganti rugi terhadap pengadaan tanah adalah langsung oleh instansi atau lembaga pertanahan (BPN), namun berdasarkan hasil penilaian Lembaga Penilai Independen perlu untuk dipertimbangkan setelah bermusyawarah dengan pemilik tanah dan instansi yang memerlukan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam pengadaan tanah dilakukan dengan cara Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. Kebijakan pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai Berdasarkan Undang-undang tersebut, tidak diperlukan pengumuman kedua tentang nilai objek karena keputusan tentang nilai ganti rugi akan langsung dimusyawarahkan dengan Warga. Metode ganti rugi dapat dipilih oleh Warga Terkena Proyek (WTP). Pemilik bangunan dan lahan terkena proyek dapat memilih menerima dana tunai, relokasi atau opsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip ganti rugi bahwa mata pencaharian WTP bisa dilakukan kembali minimal sama dengan kondisi sebelum proyek. Bentuk ganti rugi untuk fasilitas umum dan sosial akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat dan dimusyawarahkan dengan masyarakat. Prinsip umum rencana pengadaan tanah yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: Pengadaan tanah yang menyebabkan perpindahan akan dihindarkan/ diminimalkan, Pengadaan tanah akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, Pembayaran ganti rugi dan/atau bentuk lainnya akan dilakukan sebelum konstruksi dimulai atau sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah, Ganti rugi diarahkan dalam bentuk uang pengganti namun tetap akan ada pilihan ganti rugi untuk WTP seperti lahan pengganti atau sesuai ketentuan perundang-undangan, Tidak ada seorangpun yang akan mengambil tanah mereka dan harta bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk proyek kecuali mereka telah mendapatkan ganti rugi untuk kehilangan tersebut.

Konsultasi akan melibatkan para stakeholder, dan WTP akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengadaan tanahnya. Bantuan dan ganti rugi untuk WTP akan cukup untuk mengganti aset atau lahan terkena proyek dengan aset atau lahan lain bernilai setara dengan aset atau lahan terdahulu.

Kebijakan Pertimbangan Ganti Rugi

Nilai ganti rugi dan bantuan diperlukan untuk memindahkan aset sesuai nilai yang berlaku termasuk biaya transaksi pengeluaran tambahan, pajak dan biaya registrasi tetapi tidak termasuk depresiasi, sebagai berikut: Lahan pertanian berdasarkan potensinya, Lahan tempat tinggal berdasarkan harga pasar aktual. Pohon, tanaman bahan pangan dan tanaman bernilai ekonomis; dan Asset produktif lainnya dan aset komersial berdasarkan harga di lokasi setempat. Ganti rugi yang terkait dengan proyek ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut, Status Penilaian yang independen ini dilakukan oleh penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik, bukan karyawan/manajemen dari Pemberi Tugas ataupun Objek Penilaian, Penilai dalam posisi memberikan Penilaian obyektif dan tidak memihak, Penilai tidak memiliki keterlibatan material atau benturan kepentingan baik aktual maupun potensial dengan Objek Penilaian dan/atau pemilik, Penilai tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan subjek dan atau Objek penilaian, Maksud dan Tujuan Penilai merupakan Penilai Independen dari Kantor Jasa Penilai untuk melakukan Pekerjaan Penilaian Properti dan bukan untuk kepentingan lainnya. Umum Secara umum sasaran penilaian diatur berdasarkan kriteria sebagai berikut: Jenis tanah yaitu Tanah Non Pertanian (Tegalan, Tanah Matang serta lainnya) Letak tanah dari jalan Pinggir jalan Desa dan Dalam jalan Desa Status tanah Nonsertifikat (Petok D, SPPT). Luas tanah yang digunakan dalam penilaian ini adalah luas yang tertera dalam sertipikat atau dokumen tanah lainnya. Penilai tidak melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut. Khusus. Tanah-tanah yang memiliki ijin lokasi dan ijin pengeringan (Tanah untuk Industri, Perumahan dsb). Tanah-tanah yang secara obyektif mempunyai nilai ekonomis yang dapat dihitung. Tanah-tanah yang NJOP-nya tinggi. Nilai Khusus lainnya yang relevan. Dasar Penilaian

Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset, atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta. Aset diartikan juga sebagai barang dan jasa. Nilai dalam pertukaran adalah suatu harga hipotetis, dimana hipotetis dari nilai diestimasi dan ditentukan oleh tujuan penilaian pada waktu tertentu. Nilai bagi pemilik adalah suatu estimasi dari manfaat yang akan diperoleh pihak tertentu atas suatu kepemilikan. (SPI 2013 : KPUP-4.4)

Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

Kebijakan Pertimbangan

Kebijakan pertimbangan dalam penentuan Warga Terkena Proyek (WTP) dan pihak lain yang berhak menerima ganti rugi. Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Setelah dikeluarkan besaran nilai kerugian tersebut maka pihak yang menguasai objek tanah (dalam hal ini adalah warga desa pemilik tanah) akan dipertemukan dalam sebuah musyawarah dengan lembaga pertanahan guna menetapkan besar dan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan kepada warga. WTP dan pihak lain, berhak menerima ganti rugi ketika dinyatakan sesuai dengan kriteria saat cut-off date ganti rugi diumumkan. Cut-off date didefinisikan sebagai hari pengumuman hasil inventarisasi terhadap WTP yang memiliki surat keterangan resmi di lokasi proyek dan aset yang disahkan oleh Instansi yang berwenang, dan WTP yang tidak memiliki surat keterangan resmi yang disahkan oleh pemerintah daerah. Cut-off date, dalam kasus ini, hanya satu hari yaitu ketika instansi yang berwenang mengumumkan hasil inventarisasi data. Pertimbangan dalam penentuan cut-off date adalah mengurangi potensi konflik sosial jika pengumuman cut-off date dilakukan pada hari yang berbeda. Jika cut-off date untuk WTP pemilik surat keterangan resmi dibedakan dengan cut-off date WTP tanpa surat, maka dikhawatirkan akan timbul konflik. Dua cut-off date juga diyakini dapat menimbulkan rumor tentang ganti rugi yang menyebabkan penduduk setempat tidak mempercayai pemerintah daerah dan proyek. Cut-off date akan menghasilkan daftar WTP penerima ganti rugi atau bantuan, yaitu daftar WTP dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang. Untuk WTP tanpa surat keterangan, Lembaga Penilai Independen akan mengkaji kelayakan bantuan untuk mereka, dan kemudian tim Pemerintah Daerah akan menyerahkan bantuan dalam bentuk tunai dan atau bantuan teknis. Dalam mengantisipasi sejumlah WTP ilegal tanpa surat keterangan yang menginginkan bantuan, sebelum pengumuman cut-off date, Lembaga Penilai Independen akan mengkonfirmasi kembali jumlah WTP ilegal tanpa surat keterangan.

Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Keberhasilan Kebijakan Kegiatan Pengadaan Tanah

Peran pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan kegiatan pengadaan tanah dengan berdasarkan tujuan utama kegiatan kegiatan pengadaan tanah itu sendiri berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan yaitu dengan cara menjelaskan tujuan dan sasaran pengadaan tanah, menjelaskan kebijaksanaan Undang-Undang Nomor 2/2012, menjelaskan kebijaksanaan Perpres No. 71 Tahun 2012 beserta perubahannya salah satunya melalui pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan antara lain:

Pendekatan dan Proses Penilaian. Pendekatan Biaya Pendekatan Biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu asset lebih dari pada biaya untuk memperoleh asset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi. Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayarkan pembeli di pasar untuk asset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk asset yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidak-nyamanan, resiko atau faktor lainnya. Umumnya asset yang dinilai akan kurang menarik dikarenakan faktor usia atau sudah usang, dibandingkan dengan asset alternative yang baru dibeli atau dibangun Adanya akses Investigasi yang penuh terhadap obyek tanah penilaian dalam rangka investigasi obyek penilaian. Penilai harus telah mempertimbangkan kondisi tanah dimaksud, namun demikian bukan terhadap struktur ataupun bagian-bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. Tidak dalam kondisi memberikan jaminan bila ada pelapukan, berkarat, dan gangguan lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. Penilaian tidak harus terhadap hal-hal tersebut. Kecuali diinformasikan lain, penilaian didasarkan atas asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik; Penilai focus terhadap penilaian tanahnya saja termasuk mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai;

PEMBAHASAN

Pembahasan pengimplementasian kebijakan pengadaan tanah dalam bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diterangkan diatas menurut peneliti pengimplementasian kebijakan pengadaan tanah dalam bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum terlaksana dengan baik, menurut peneliti sudah memenuhi prosedur dari aturan, tahapan, proses dan sampai pada ketentuan kebijakan mengenai ganti

rugi dan pertanggungjawaban pemerintah mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah juga menjelaskan tujuan dan sasaran pengadaan tanah dengan sangat jelas berdasarkan hukum, aturan maupun berdasarkan kebijaksanaan Undang-Undang Nomor 2/2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 beserta perubahannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyadi (2015:12), bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Pendapat lain tentang Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi program yang dilaksanakan oleh pemerintah mengenai pengadaan tanah di proyek kegiatan tersebut dapat dikatakan telah berhasil, karena memenuhi kata mufakat atau ketersediaan dan persetujuan warga akan kegiatan pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan Jembatan Guyangan untuk kepentingan umum.

Pembahasan status tanah, perkiraan nilai dan matrik hak (entitlement) tanah yang akan dibebaskan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai status tanah, perkiraan nilai dan matrik hak (entitlement) tanah yang akan dibebaskan yang sudah diterangkan diatas menurut peneliti sangat jelas, pemerintah memberi penjelasan dan memberi informasi tentang bagaimana status tanah perkiraan nilai dan matrik hak (entitlement) tanah yang akan dibebaskan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dasar penentuan pemilik atau matrik hak sebagai dasar dalam menentukan jumlah warga terkena proyek/dampak dari Pembangunan Jembatan Guyangan dan Jalan tembus Gondang - Banaran Kecamatan Tugu di Desa Kayen Kecamatan Karangan dan Desa Ngepeh Kecamatan Tugu adalah ditentukan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni untuk bangunan induk dan akses jalan yang melewati lokasi. Hasil penelitian mengenai status tanah, perkiraan nilai dan matrik hak (entitlement) tanah yang akan dibebaskan sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional dibidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam pasal

33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Mulyadi (2015:43) menyatakan, “kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) dan pemangku kebijakan terkait”

Pembahasan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, perencanaan penganggaran serta proses dan jadwal pelaksanaan pembebasan lahan.

Berdasarkan hasil dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah berjalan lancar, pemegang hak tanah bersedia mengikuti prosedur yang ada. Terdapat sedikit kendala mengenai jalan tembus tersebut yaitu apabila tanah yang dibebaskan itu sejajar dengan jalan desa akan mengenai tanah bengkok milik desa sehingga diadakan musyawarah lanjutan terhadap warga terdampak dan perangkat desa setempat, untuk mencari solusi agar kegiatan tersebut terlaksana tidak ada kendala dan mencapai kata mufakat. Kurang sesuainya pengadaan tanah tersebut mengakibatkan terjadinya kendala-kendala dalam pengadaan tanahnya. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan upaya-upaya oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut. upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah antaralain melakukan musyawarah mufakat, mediasi, dan memberikan pemahaman mengenai fungsi sosial tanah dan dapat diimplementasikan ke dalam sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan tanah, anggaran pengadaan tanah bersumber APBN dan dana obligasi yang sudah cukup baik untuk pembiayaan pengadaan tanah karena obligasi dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dan memberikan pemahaman mengenai fungsi sosial tanah dengan adanya sosialisasi dan konsultasi publik serta melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, dilakukanlah mediasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Limbong (2011:130) bahwa tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak. Semakin banyaknya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada hakikatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum penting di lakukan, dimana memerlukan bidang tanah dalam jumlah yang besar. Tetap saja, pelaksanaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Kesepakatan dalam konsultasi publik ini dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Konsultasi Masyarakat pada prinsipnya dilaksanakan pada tahap Persiapan Pengadaan tanah. Merupakan sarana komunikasi dan/atau sarana penghargaan karena masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini diyakini akan memberikan daya dukung dalam pelaksanaannya nantinya. Meskipun pelaksanaan konsultasi masyarakat merupakan ranah tim persiapan pengadaan tanah namun perlu diuraikan karena menjadi bagian penting atas diterimanya rencana pembangunan tersebut.

DISKUSI

Penelitian ini membandingkan hubungan antara IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 kebijakan pembebasan tanah di Kabupaten Trenggalek, dibandingkan dengan Teori Epsolin tentang kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten menimbulkan diskresi diskresi kebijakan artinya, ada penyimpangan dari undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan yang diperlukan pemerintah

Implikasi Teoritis

Menurut Rose (Hamdi, 2014:36), “mengartikan kebijakan (policy) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan”. Sedangkan menurut Dunn (Pratama, 2013:229), “bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain”

Implikasi Praktis

:Implementasi kebijakan pengadaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 secara efektif dilaksanakan.. Hasil penelitian Tata cara Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan

Umum yang dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah meliputi tahapan yaitu Perencanaan, Persiapan meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, Konsultasi publik rencana pembangunan serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi Inventarisasi dan Musyawarah

Kendala-kendala implementasi kebijakan pengadaan tanah adalah apabila tanah yang dibebaskan lurus dengan jalan akan mengenai tanah bengkok milik desa oleh karena itu dilakukan musyawarah terhadap masyarakat dan perangkat desa dan demi memperoleh pencapaian program atau kebijakan yang diambil yaitu mengenai pembebasan lahan maupun pengadaan tanah yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan dapat memajukan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Resiko/kendala dan dampak negatif yang timbul dari pembebasan lahan untuk perencanaan Pembangunan Jembatan Guyangan dan Jalan tembus Gondang-Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ini dapat diminimalkan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Trenggalek dimana kultur, ilmu pengetahuan dan tataran ekonomi masih dibawah nasional pendapatan perkapita, sehingga dalam pembebasan tanah muncul persoalan baru, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa di generalisasikan. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai masukan khususnya kepada pelaksana proyek dan pada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan proyek mulai dari perencanaan hingga pada pembangunan sebagai berikut : Arahan dan panduan dalam perencanaan pengadaan tanah dan agar Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat Informasi kepada Publik dalam rangka pengadaan tanahnya secara tranparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. (2010) Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. Jakarta: Rajawali Press.
- Harsono, Boedi.(2008). Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, (selanjutnya disingkat Boedi Harsono I) hal.173.
- B.Burhan. (2017). Penelitian Kualitatif-Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya-Edisi Kedua. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Guyangan dan Jalan Tembus Gondang-Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek 2019- 2020. Hlm. 3-5

Dunn, W.N. (2001). Analisis kebijaksanaan publik: kerangka analisis dan prosedur perumusan masalah. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya

Ekasetya (2015). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Frank et.al. (2015). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods (Imam Baihaqie. Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode). Bandung: Penerbit Nusa Media. Hlm. 130

Hamdi (2014). Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Haris Herdiansyah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika

Laras. (2018). Implementasi Strategi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi pada Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Limbong (2011) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum, Margaretha Pustaka, Jakarta, (selanjutnya disingkat Benhard Limbong II) hal.130

Mulyadi (2015), Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta

Nur.F (2019). Evaluasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Pasal 16 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Malang. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang. hlm 39

Nugroho R. (2017). Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik. PT Elex Media Komputindo. hlm. 203, 307, 308

Novianty dkk. (2014) Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Tol Semarang-Solo (Ruas Jalan Bawensalatiga). Fakultas Ilmu Sosial Program Studi administasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta.

- Syahida (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Said.(2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. hlm. 175
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hlm. 121, 245-247
- Sulistiyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Tahir. (2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Taufik. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.
- Wahab (2012). ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widodo, Djoko. (2007). Analisis kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo
- William N. Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press
- Yanuar A. (2012). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Bandung: PT Refika Aditama. hal: 187